



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

NOMOR: 400.7 / Kep. 1.3.16 / 410.300 / 2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan yang ada pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;

b. bahwa kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Layanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Slitar Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
15. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo KotaBlitar;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
17. Keputusan Walikota Slitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan :

1. Penyampaian permohonan maaf secara resmi kepada pengguna layanan;
2. Pemberian bantuan pengurusan administrasi atas layanan yang mengalami kendala;
3. Pemberian prioritas pelayanan pada kunjungan berikutnya.

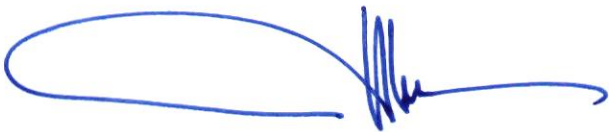
KEDUA : Sistem kompensasi akan diberlakukan kepada pengguna layanan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar apabila :

- 1. Pengguna layanan menerima layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
- 2. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
- 3. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 4. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya tidak sesuai dengan ketentuan;
- 5. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Blitar  
Tanggal : 2 Januari 2026  
Plt. Direktur RSUD Mardi Waluyo,

| PARAF HIERARKI |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WADIR          |  |
| KABAG/KABID    |  |
| KA TIM         |  |



dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK.  
Pembina (IV/a)  
NIP 197102082009041001

1. Pengguna layanan menerima layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
2. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
3. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
4. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya tidak sesuai dengan ketentuan;
5. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Blitar  
Tanggal : 2 Januari 2026  
Plt. Direktur RSUD Mardi Waluyo,



dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK.  
Pembina (IV/a)  
NIP 197102082009041001